



PUTUSAN

Nomor 783/Pid.B/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Iwan;
2. Tempat lahir : Damuli;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 02 April 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun II Desa Damuli Kebun, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 783/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 783/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. tindak pidana "*penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tanpa plat Nopol dengan No. Rangka MH1JFK114EK115406, No. Mesin JFK1E-1115530
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor No. L-00091185 An. SITI PATIMAH
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor BK 5276 MAP An. SITI PATIMAH

Dikembalikan kepada Saksi Suwarman

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 783/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM – 2598/ Kisar/ Eoh.2/ 10/ 2024 tanggal 04 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa IWAN pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024, sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, di Jalinsum Desa Air Genting, Kec. Air Batu, Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi MISRAN Als RAN mengirim pesan kepada terdakwa melalui media sosial facebook dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan No. Rangka MH1JFK114EK115406. No. Mesin JFK1E-1115530 dengan menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat dan mengirimkan foto sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa dan Saksi MISRAN bernegosiasi tentang harga sepeda motor yang Saksi MISRAN tawarkan dan disepakati harga sepeda motor tersebut yaitu Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah negosiasi selesai, terdakwa dan Saksi MISRAN bertukar nomor tlrpon dan sepakat bertemu keesokan harinya di depan Pabrik Sintong Air Genting.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024, sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa berangkat dari Damuli menuju Simpang Kawat dengan menumpang Bus KUPJ. Selanjutnya saat tiba di lokasi, Saksi MISRAN sudah menunggu di depan Pabrik Sintong yang berada di Jl. Lintas Sumatera, Desa Hessa Air Genting, Kec. Air Batu, Kab. Asahan. Kemudian terdakwa memeriksa sepeda motor yang ditawarkan Saksi MISRAN tersebut, lalu terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi MISRAN. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Damuli.

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 783/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kota Kisaran untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi SUWARMAN untuk mengambil sepeda motor milik Saksi SUWARMAN.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Suwarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 18.15 WIB Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Rangka MH1JFK114EK115406 dan Nomor Mesin JFK1E-1115530 milik Saksi di Dusun III Desa Suka Makmur Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024, sekira pukul 17.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah dengan sepeda motor merk Honda Vario warna merah BK 5276 MAP, Nomor Rangka MH1JFK114EK115406 dan Nomor Mesin JFK1E-1115530, untuk menyadap getah di kebun. Setibanya di kebun, Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di area kebun dan melanjutkan aktivitas menyadap getah, kemudian sekira pukul 18.15 WIB, Saksi selesai menyadap getah dan hendak pulang, namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat parkir, lalu Saksi mencari di sekitar tetapi tidak menemukan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian ketika saksi sedang membuat laporan di Polsek Kota Kisaran, anak Saksi yaitu Aldi Hermawan menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa ada seseorang yang memposting sepeda motor mirip sepeda motor milik Saksi di Facebook dan mengetahui hal tersebut Polisi segera menghubungi orang yang memposting tersebut dan berpura-pura ingin membeli sepeda motor, setelah sepakat untuk bertemu di SPBU Aek Kanopan, Saksi bersama Polisi berangkat ke lokasi dan bertemu dengan Terdakwa yang ternyata membawa sepeda motor milik Saks tersebut dan setelah dicek, nomor rangka dan nomor

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 783/Pid.B/2024/PN Kis



mesin sesuai dengan STNK milik Saksi, kemudian Polisi mengamankan Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Kota Kisaran guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sepeda motor tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Misran Als Ran dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada siapa pun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Rangka MH1JFK114EK115406 dan Nomor Mesin JFK1E-1115530 milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hendri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 18.15 WIB Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Rangka MH1JFK114EK115406 dan Nomor Mesin JFK1E-1115530 milik Saksi di Dusun III Desa Suka Makmur Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 WIB, Saksi menerima telepon dari Aldi Hermawan yang melaporkan bahwa sepeda motor milik ayahnya yaitu Saksi Suwarman hilang dan meminta bantuan untuk mencari informasi tentang keberadaannya. Kemudian pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi melihat sebuah postingan di Facebook yang menawarkan sepeda motor Honda Vario yang mirip dengan sepeda motor milik Saksi Suwarman, lalu Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Aldi Hermawan. Selanjutnya Aldi Hermawan dan Saksi Suwarman, dengan bantuan polisi, menghubungi nomor yang tertera dalam postingan dan berpura-pura hendak membeli sepeda motor tersebut, lalu disepakati untuk bertemu di SPBU Aek Kanopan. Kemudian Aldi Hermawan, Saksi Suwarman, dan polisi berangkat ke lokasi tersebut dan bertemu dengan Terdakwa yang saat itu membawa sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa Nomor Polisi. Setelah dilakukan pengecekan, bahwa benar nomor rangka dan nomor mesin



sepeda motor tersebut sesuai dengan STNK milik Saksi Suwarman kemudian Polisi mengamankan Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Kota Kisaran guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sepeda motor tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Misran Als Ran dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada siapa pun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Rangka MH1JFK114EK115406 dan Nomor Mesin JFK1E-1115530 milik Saksi Suwarman tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Suwarman mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Misran Als Ran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengambil lalu menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Rangka MH1JFK114EK115406 dan Nomor Mesin JFK1E-1115530 milik Saksi Suwarman pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 18.15 WIB di Dusun III Desa Suka Makmur Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah menuju ke Dusun III Desa Suka Makmur untuk memancing ikan di sungai, kemudian saat mau pulang, Saksi melihat sepeda motor terparkir di bawah pohon kelapa sawit, lalu Saksi memastikan bahwa tidak ada orang dan Saksi mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi melihat di postingan sosial media Facebook yang mengatakan membutuhkan sepeda motor Vario, kemudian Saksi mengirim pesan kepada pemilik akun tersebut dan menawarkan sepeda motor Saksi curi tersebut, lalu setelah ada kesepakatan pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di Jalinsum Desa Air Genting tepatnya didepan Pabrik Sintong, kemudian Terdakwa memeriksa sepeda motor tersebut dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi,



kemudian Saksi pun memberikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Rangka MH1JFK114EK115406 dan Nomor Mesin JFK1E-1115530 milik Saksi Suwarman tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi tersebut Saksi Suwarman mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Rangka MH1JFK114EK115406 dan Nomor Mesin JFK1E-1115530 hasil curian di Jalinsum Desa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan tepatnya didepan Pabrik Sintong;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Misran Als Ran mengirim pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dan menawarkan sepeda motor Honda Vario serta mengirimkan gambar sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut, kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi nomor tersebut dan melakukan negosiasi harga hingga disepakati harga sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah sepakat, Terdakwa berangkat dari Damuli menggunakan Bus KUPJ menuju Simpang Kawat, setelah tiba di lokasi, Saksi Misran Als Ran sudah menunggu di depan pabrik Sintong, lalu Terdakwa memeriksa sepeda motor tersebut dan setelah selesai memeriksa, Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Misran Als Ran dan selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut pulang ke Damuli;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sepeda motor dari Saksi Misran Als Ran, dimana yang pertama adalah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu Saksi membeli Honda Astrea lengkap dengan BPKB dan STNK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua kali pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB yakni sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nopol dan tanpa disertai surat-surat;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi Suwarman tidak pernah memberi izin kepada siapa pun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Rangka MH1JFK114EK115406 dan Nomor Mesin JFK1E-1115530 milik Saksi Suwarman tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Suwarman mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tanpa plat Nopol dengan No. Rangka MH1JFK114EK115406, No. Mesin JFK1E-1115530;
- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor No. L-00091185 An. SITI PATIMAH;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor BK 5276 MAP An. SITI PATIMAH;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 18.15 WIB Saksi Suwarman kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Rangka MH1JFK114EK115406 dan Nomor Mesin JFK1E-1115530 milik Saksi Suwarman di Dusun III Desa Suka Makmur Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan;
- Bahwa Saksi Suwarman mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Suwarman berangkat dari rumah dengan sepeda motor merk Honda

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 783/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario warna merah BK 5276 MAP, Nomor Rangka MH1JFK114EK115406 dan Nomor Mesin JFK1E-1115530, untuk menyadap getah di kebun. Setibanya di kebun, Saksi Suwarman memarkirkan sepeda motor tersebut di area kebun dan melanjutkan aktivitas menyadap getah, kemudian sekira pukul 18.15 WIB, Saksi Suwarman selesai menyadap getah dan hendak pulang, namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat parkir, lalu Saksi Suwarman mencari di sekitar tetapi tidak menemukan sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian ketika Saksi Suwarman sedang membuat laporan di Polsek Kota Kisaran, anak Saksi Suwarman yaitu Aldi Hermawan menghubungi Saksi Suwarman dan memberitahukan bahwa ada seseorang yang memposting sepeda motor mirip sepeda motor milik Saksi Suwarman di Facebook dan mengetahui hal tersebut Polisi segera menghubungi orang yang memposting tersebut dan berpura-pura ingin membeli sepeda motor, setelah sepakat untuk bertemu di SPBU Aek Kanopan, Saksi Suwarman bersama Polisi berangkat ke lokasi dan bertemu dengan Terdakwa yang ternyata membawa sepeda motor milik Saksi Suwarman tersebut dan setelah dicek, nomor rangka dan nomor mesin sesuai dengan STNK milik Saksi Suwarman, kemudian Polisi mengamankan Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Kota Kisaran guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Rangka MH1JFK114EK115406 dan Nomor Mesin JFK1E-1115530 hasil curian di Jalinsum Desa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan tepatnya didepan Pabrik Sintong;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Misran Als Ran mengirim pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dan menawarkan sepeda motor Honda Vario serta mengirimkan gambar sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut, kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi nomor tersebut dan melakukan negosiasi harga hingga disepakati harga sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 783/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah). Setelah sepakat, Terdakwa berangkat dari Damuli menggunakan Bus KUPJ menuju Simpang Kawat, setelah tiba di lokasi, Saksi Misran Als Ran sudah menunggu di depan pabrik Sintong, lalu Terdakwa memeriksa sepeda motor tersebut dan setelah selesai memeriksa, Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Misran Als Ran dan selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut pulang ke Damuli;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sepeda motor dari Saksi Misran Als Ran, dimana yang pertama adalah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu Saksi membeli Honda Astrea lengkap dengan BPKB dan STNK, yang kedua kali pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB yakni sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nopol dan tanpa disertai surat-surat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi Suwarman tidak pernah memberi izin kepada siapa pun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Rangka MH1JFK114EK115406 dan Nomor Mesin JFK1E-1115530 milik Saksi Suwarman tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggul Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Iwan yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan dari unsur ini;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian telah menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 18.15 WIB Saksi Suwarman kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Rangka MH1JFK114EK115406 dan Nomor Mesin JFK1E-1115530 milik Saksi Suwarman di Dusun III Desa Suka Makmur Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan;

Menimbang bahwa Saksi Suwarman mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024, sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Suwarman berangkat dari rumah dengan sepeda motor merk Honda Vario warna merah BK 5276 MAP, Nomor Rangka MH1JFK114EK115406 dan Nomor Mesin JFK1E-1115530, untuk menyadap getah di kebun. Setibanya di kebun, Saksi Suwarman memarkirkan sepeda motor tersebut di area kebun dan melanjutkan aktivitas menyadap getah, kemudian sekira pukul 18.15 WIB, Saksi Suwarman selesai menyadap getah dan hendak pulang, namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat parkir, lalu Saksi Suwarman mencari di sekitar tetapi tidak menemukan sepeda motor tersebut";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian ketika Saksi Suwarman sedang membuat laporan di Polsek Kota Kisaran, anak Saksi Suwarman yaitu Aldi Hermawan menghubungi Saksi Suwarman dan memberitahukan bahwa ada seseorang yang memposting sepeda motor mirip sepeda motor milik Saksi Suwarman di Facebook dan mengetahui hal tersebut Polisi segera menghubungi orang yang memposting tersebut dan berpura-pura ingin membeli sepeda motor, setelah sepakat untuk bertemu di SPBU Aek Kanopan, Saksi Suwarman bersama Polisi berangkat ke lokasi dan bertemu dengan Terdakwa yang ternyata membawa sepeda motor milik Saksi Suwarman tersebut dan setelah dicek, nomor rangka dan nomor mesin sesuai dengan STNK milik Saksi Suwarman, kemudian Polisi mengamankan Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Kota Kisaran guna dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Rangka MH1JFK114EK115406 dan Nomor Mesin JFK1E-1115530 hasil curian di Jalinsum Desa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan tepatnya didepan Pabrik Sintong awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Misran Als Ran mengirim pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dan menawarkan sepeda motor Honda Vario serta mengirimkan gambar sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut, kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi nomor tersebut dan melakukan negosiasi harga hingga disepakati harga sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah sepakat, Terdakwa berangkat dari Damuli menggunakan Bus KUPJ menuju Simpang Kawat, setelah tiba di lokasi, Saksi Misran Als Ran sudah menunggu di depan pabrik Sintong, lalu Terdakwa memeriksa sepeda motor tersebut dan setelah selesai memeriksa, Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Misran Als Ran dan selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut pulang ke Damuli;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sepeda motor dari Saksi Misran Als Ran, dimana yang pertama adalah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu Saksi membeli Honda Astrea lengkap dengan BPKB dan STNK, yang kedua kali pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 783/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 WIB yakni sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat nopol dan tanpa disertai surat-surat

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang bahwa Saksi Suwarman tidak pernah memberi izin kepada siapa pun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nomor Rangka MH1JFK114EK115406 dan Nomor Mesin JFK1E-1115530 milik Saksi Suwarman tersebut sehingga akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tanpa plat Nopol dengan No. Rangka MH1JFK114EK115406, No. Mesin JFK1E-1115530, 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor No. L-00091185 An. SITI PATIMAH dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor BK 5276 MAP An. SITI PATIMAH yang adalah milik Saksi Suwarman yang diambil oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Suwarman;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 783/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Suwarman kehilangan harta benda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tanpa plat Nopol dengan No. Rangka MH1JFK114EK115406, No. Mesin JFK1E-1115530;
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor No. L-00091185 An. SITI PATIMAH;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor BK 5276 MAP An. SITI PATIMAH;

Dikembalikan kepada Saksi Suwarman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 oleh Yohana Timora Pangaribuan, S.H. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Tetty Siskha, S.H., M.H., dan Irse Yanda Perima, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Era Husni Thamrin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Tetty Siskha, S.H., M.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H. M.Hum.

Irse Yanda Perima, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Darwis Tarigan, S.H.